



PENETAPAN
Nomor.16/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 06 Januari 2020 Nomor:16/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor:16/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. dalam perkara para pihak:
 - **Istanto sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS)**, tempat kedudukan Jl. Kutilang No.2, Ds.Pedeslohor, Rt. 004, Rw. 001, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal Jawa Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **PT. Toyota Astra Financial Services Pusat cq PT. Toyota Astra Financial Services**, tempat kedudukan di Komplek Kirana Boutique Office Blok E1, No.5, Jalan Boulevard Raya No.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Ardy Putra, S.H.,M.Kn Selaku Notaris di Banten**, bertempat tinggal di Komplek Kirana Boutique Office Blok E1, No.5, Jalan Boulevard Raya No.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat II**;
 3. **Presiden RI, cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Ham Jakarta**, tempat kedudukan Jl. Letjen Mt. Haryono, No.24, Rt. 004, Rw. 001, Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat III**;
3. Membaca Berita Acara Sidang, hari : Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dimana Kuasa Penggugat tidak hadir, pihak Tergugat I hadir kuasanya bernama: Maria Victoria, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2020, dan pihak Tergugat II, dan Turut Tergugat, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Surat dari Istanto sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal sebagai Penggugat tertanggal 27 Maret 2020 hal. Pencabutan Perkara Perdata Register Nomor:16/ Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat dari Penggugat tertanggal 27 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim melalui PTSP tanggal 16 April 2020 dengan Nomor Agenda/registrasi 3241, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 April 2020, surat dari Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Hukum Acara Perdata, Pencabutan suatu perkara gugatan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada jawaban didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 271 RV, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut diatas masih pada tahap pemanggilan para pihak, dimana pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat belum mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat maka pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara a quo menurut hukum dapat dikabulkan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa segala ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat Bab IX HIR, Pasal 271 aline 1 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dibawah register Nomor:16/

Hal 2 dari 4 hal Penetapan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. dan mencoret perkara tersebut dari Daftar Register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: **Kamis, Tanggal 14 Mei 2020** oleh kami: Taufan Mandala, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Darwanta, SH dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANI,SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Tergugat I , tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUS DARWANTA, SH.

TAUFAN MANDALA, SH.,MHum.,
Panitera Pengganti,

1. DJUYAMTO, S.H.

RUSTIANI, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1.PNBP	Rp. 30.000.-
2.ATK	Rp. 75.000.-
3.Panggilan	Rp.1.725.000-
4.PNBP panggilan P	Rp. -
5.PNBP Panggilan T	Rp. 30.000.-
6.Redaksi	Rp. 10.000.-
7.Materai	Rp. 12.000.-
8.Penggandaan berkas	Rp. 18.000.-
-Jumlah	Rp. 1.900.000.-.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.